



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Murung Pudak, 02 Juni 1955, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Guru Privat, tempat tinggal di -----, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 07 Maret 1987, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 09 Maret 1987;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di -----, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: -----, tempat, tanggal lahir : Murung Pudak, 26 Desember 1987, pendidikan terakhir S-II, saat ini anak tersebut telah berkeluarga; -----, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 24 Juli 1997, pendidikan terakhir S-I, saat ini anak tersebut telah hidup mandiri;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 1998, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat, tidak pernah bertanggung jawab serta tidak pernah menafkahi Penggugat serta anak-anak Penggugat;
 - b. Tergugat sering menjual aset-aset pribadi Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik dan tidak memberikan tauladan agama islam kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pernah membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti pelacur yang menyakitkan hati Penggugat. Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada nafkah yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai PNS hingga Pensiun;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan *relaas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan kembali gugatan Cerai Gugat perkara nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar, dengannya Penggugat ingin mempertimbangkan kembali untuk mencari alamat Tergugat dan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pencabutan perkara, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pencabutan perkara 215/Pdt.G/2024/PA.Tar dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Tar



M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I. Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2		
	P Rp.	75.000,00
roses		
3		
	P Rp.	300.000,00
anggi		
lan		
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		